PUTUSAN

Nomor : 0010/Pdt.G/2014/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [redacted], Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [redacted], Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis dengan surat gugatan bertanggal 7 November 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor : 0010/ Pdt.G/2014/PA.Blg tanggal 7 November 2014 yang isinya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada tanggal 5 November 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/02/XI/1995 tanggal 5 November 1995.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sibolga di rumah mertua Penggugat semenjak menikah sampai dengan bulan Juli 2004 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat ke Laguboti selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yaitu sampai tahun 2008 lalu kembali lagi ke Sibolga.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

a. Anak pertama (pr) umur 18 tahun
b. Anak kedua (pr) umur 13 tahun
c. Anak ketiga (lk) umur 11 tahun

4. Bahwa awal pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1998 yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minum alcohol, pada saat itu rumah tidak dikunci oleh Penggugat, sehingga Tergugat langsung masuk ke rumah sambil ngomel-ngomel pada saat itu Penggugat sudah tidur, mendengar ocehan Tergugat dan tanpa menjawab pertanyaan Penggugat, Tergugat langsung memukul Penggugat sampai biram.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pada bulan Juli 2009 Tergugat memukul kembali Penggugat karena anak sering meminta uang sekolah kepada Tergugat, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat sampai ditinju kepala Penggugat dan Tergugat emosi mengambil kayu untuk memukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, karena Penggugat tidak merasa aman tinggal bersama Tergugat, maka Penggugat lari ke rumah orang tua Penggugat di Laguboti atau alamat di atas bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang.

6. Bahwa, pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditentukan, Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan pada tanggal 19 November 2014 dan pengumuman melalui media massa (Radio Karisma FM Balige) pada tanggal 28 November 2014 dan 30 Desember 2014 dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi terhalang dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa ada perubahan identitas Tergugat yaitu mengenai alamat Tergugat yang gaib dan alamat Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban dan eksepsi Tergugat terhadap materi pokok gugatan tidak dapat didengar di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. **Bukti Tertulis**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/02/XI/1995 pada tanggal 7 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga (P1);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar didalam persidangan.

2. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sintong Marnipi Huta Salem, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dibawah sumpah dan janji memberikan ketarangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah satu kampung dengan saksi lebih kurang 15 tahun, akan tetapi saksi tidak berteman dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan seorang pria dari Sibolga dan saksi pernah bertemu dengan suami Penggugat yang bernama M. Nasir Tanjung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama Penggugat tinggal di Huta Salem sudah tidak rukun lagi, karena setiap Penggugat dan Tergugat bertemu selalu terjadi pertengkaran mulut dan saksi tidak ingat lagi apa yang menjadi penyebab pertengkaran mulut tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di Huta Salem, sedangkan Tergugat yang saksi dengar tinggal di Sibolga.
- Bahwa Tergugat ada datang ke Huta Salem beberapa kali untuk menemui anak-anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat,.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali, pada saat itu yang hadir pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri tanp dihadiri pihak keluarga Tergugat lebih kurang 5 (lima) kali, akan tetapi tidak pernah menemui hasil mufakat malah antara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar mulut sehingga saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengarkan langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi yang kebetulan Ketua BKM di Huta Salem pada saat itu dipanggil oleh warga yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran lalu saksi datang untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasil karena saling adu mulut yang saksi bingung mana yang harus didengar.

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sintong Marnipi Huta Salem, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, di bawah sumpah dan janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat telah menikah dengan M. Nasir Tanjung (Tergugat) lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
   - Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat lebih kurang 150 meter.
   - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat sewaktu Tergugat datang berkunjung ke Huta Salem untuk menemui anak-anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi hanya membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat di Huta Salem.
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Huta Salem lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya.
   - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karen antara Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Huta Salem sedangkan Tergugat yang saksi dengar tinggal di Sibolga.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di Huta Salem lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak pernah kembali lagi ke Sibolga.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang beberapa kali ke Huta Salem untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Huta Salem, akan tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, walaupun Tergugat terkadang bermalam di Huta Salem, Tergugat tidak menginap di rumah tempat tinggal Penggugat akan tetapi Tergugat menginap di salah satu warga di Huta Salem yang jaraknya lebih kurang 60 (enam puluh) meter dari rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi isteri saksi pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, sehingga warga Huta Salem menjadi tidak nyaman akan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa yang pernah saksi dengar cerita dari isteri saksi yaitu hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi warga di Huta Salem sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

3. **Saksi 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Huta Salem, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, di bawah sumpah dan janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan M. Nasir, seorang laki-laki berasal dari Sibolga yang sekarang merupakan anak menantu saksi.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Sibolga dan ayah kandung Penggugat juga hadir pada saat itu.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah wali hakim, karena ayah kandung Penggugat telah menyerahkan hak walinya kepada wali hakim.
- Bahwa setelah acara akad nikah saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibolga, kemudian pada bulan Juli 2004, Penggugat dan Tergugat pindah ke Huta Salem Kecamatan Laguboti ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yaitu sampai tahun 2008, lalu kembali lagi ke Sibolga dan lebih kurang 6 (enam) bulan di Sibolga pada tahun 2009 pindah lagi ke Huta Salem Kecamatan Laguboti sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Sibolga sebanyak 2 (dua) kali, lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sewaktu saksi berkunjung ke Sibolga saksi merasa malu sendiri, karena melihat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar di depan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan ringan tangan, akan tetapi saksi melihat Tergugat selalu pulang jam 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) dini hari selama saksi di Sibolga, lalu Tergugat berangkat kerja pada pagi harinya.

- Bahwa pekerjaan Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat adalah sebagai montir dan tukang pasang parabola sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, apabila Tergugat datang ke Laguboti untuk mengantar uang belanja anak-anak Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran malah saksi pernah melihat tangan dan bahu Penggugat biru lebam akibat pukulan Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Laguboti lebih kurang 5 (lima) tahun, walaupun Tergugat tetap bekerja di Sibolga yang pulang lebih kurang 2 (dua) bulan sekali terkadang sebulan sekali untuk mengantarkan uang belanja untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Huta Salem Kecamatan Laguboti sampai dengan sekarang sejak tahun 2009.
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah (uang belanja) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat memberikan uang belanja untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat bukan kepada Penggugat, akan tetapi diberikan kepada saksi yang lebih kurang berjumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya. Sedangkan untuk kebutuhan Penggugat, tidak pernah diberikan Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2009.
- Bahwa apabila Tergugat berkunjung ke Laguboti untuk mengantar uang belanja anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menginap di rumah salah satu warga Huta Salem. Apabila Penggugat tidak ada di rumah, Tergugat terkadang datang berkunjung ke rumah saksi, akan tetapi apabila Penggugat sedang berada di rumah saksi, Tergugat tidak pernah mau berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa saksi bersama almarhum suami saksi serta warga kampung setempat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, apabila didamaikan antara Penggugat dan Tergugat malah bertengkar.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat gugatan dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan. Sedangkan Tergugat tidak ada mengirimkan kesimpulan baik tertulis maupun lisan, oleh karena tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya, telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara cukuplah kiranya menunjuk kepada berita acara persidangan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, meskipun Tergugat tidak pernah hadir seperti disebutkan dalam duduk perkara, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat seperti pertimbangan di atas, maka prosedur mediasi sebagaiman maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, terhalang untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 154 ayat 1 RBg, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya.

Menimbang, sesuai maksud pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa dari identitas dan posita gugatan telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relative dan absolute Pengadilan Agama Balige.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai pasal 154 (1) dan pasal 155 (1) RBg Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat));

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI halaman 73 s/d 74, oleh karena Tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan dan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dan eksepsi Tergugat tidak dapat didengar di dalam persidangan dan gugatan Penggugat berasalan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim mengambil pendapat Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI halaman 73 s/d 74 menjadi pendapat Majelis dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fungsi akta nikah adalah *probationis causa* (berfungsi sebagai alat bukti);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sekaligus sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan berjanji di hadapan Majelis Hakim, sedangkan terhadap bukti Tergugat baik tertulis dan saksi-saksi tidak dapat didengar di dalam persidangan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Hendri Hasibuan bin Mangaraja Amat Hasibuan (Saksi I) dan Harisman bin Taslim (Saksi II) dan Siti Jamilah Ginting binti Tambatan Ginting (Saksi III) menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselishan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering pulang jam 2 (dua) dini hari dan pernah dalam keadaan mabuk karena minum alkohol, kemudian Tergugat pernah memukul Penggugat dan bahu Penggugat biru lebam akibat pukulan Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dengan demikian keterangan para saksi di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselihan dan pertengkaran dan telah sering didamaikan oleh warga masyarakat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al Rum ayat 21 :

ومن آ يته ان خلق لكم من انفسكم أزوا جا لتسكنوا اِليها وجعل بينكم مو د ة ورحمة

Artinya : "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang*"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan sikap salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan berasalan hukum telah terbukti dan berasalan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya catatan pada bukti P.1 tentang talak yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebelum diajukan perkara a quo, maka talak yang dijatuhkan Majelis Hakim dari Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara ini adalah talak ba'in sughra.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan domisili para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga, untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang**,** bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 306 dan Pasal 150 R. Bg., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.286.000, (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balige dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriah oleh Drs. Amrullah, MH sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M.Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Drs. Amrullah, MH

Hakim Anggota	Hakim Anggota
dto	dto
Lanka Asmar, S.HI, MH	**M. Afif, S.HI**

Panitera Pengganti

dto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	470.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	531.000,- (*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)